

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah:
 - a. Faktor Ekonomi, faktor utama yang mendorong seorang istri ikut bekerja mencari nafkah dikarenakan beberapa alasan, diantaranya yaitu penghasilan suami yang kurang mencukupi, kebutuhan ekonomi yang mendesak, suami tidak bekerja, dan besarnya biaya pendidikan anak.
 - b. Faktor Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan tersebut akan berpengaruh pada keterbatasan jenis profesi yang dipilih, sehingga para istri di Desa Mijen kebanyakan bekerja sebagai buruh pabrik dikarenakan hanya lulusan Sekolah Dasar.
2. Pandangan hukum Islam mengenai peralihan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, bahwa istri pergi keluar rumah untuk bekerja dengan sepengetahuan dan atas izin suami tidak dikategorikan sebagai pembangkang yang menggugurkan nafkah, begitu pula seorang istri yang menggantikan peran suami hak nafkahnya masih tetap berjalan sebagai status istri, dengan kondisi tersebut yaitu dilakukan dengan rela hati demi membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

B. Saran-saran

Berikut beberapa saran yang disampaikan oleh penulis terhadap beberapa keluarga dimana seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah, yaitu:

1. Seorang suami sebagai pemimpin keluarga hendaknya tidak melalaikan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah kepada keluarganya, karena hal itu merupakan

tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam pemenuhan perekonomian keluarga.

2. Bagi istri yang ikut bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Mijen diharapkan agar tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga dengan baik. Jangan sampai pekerjaan tersebut membuat seorang istri melupakan peran dan tanggung jawab utamanya terhadap keluarga. Peralihan peran semacam ini tidak akan menjadi masalah selama keduanya dapat saling membantu, saling menerima dan saling menyadari peran masing-masing dalam keluarga.
3. Bagi pemerintah diharapkan agar menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama bagi laki-laki (suami) di perluas supaya para pengangguran ataupun masyarakat yang berpendidikan rendah bisa mendapat pekerjaan yang layak dan penghasilan yang sesuai dengan kemampuan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas penelitian sehingga memperoleh informasi yang lengkap mengenai pandangan hukum Islam terhadap seorang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama.

